

Kajian Tematik Pada Lafal *Quru'* dalam Al-Quran (*Al-Musytarak Al-Lafzhi*) – Analisis Semantik Toshihiko Izutsu

Adriyati

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.

Haldiya Rahmatul Ahmad

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.

*) adriyatibjmo1@gmail.com

Abstract: This article examines the polysemy of the Qur'anic term *quru'* through a semantic approach inspired by Toshihiko Izutsu. By integrating Arabic linguistics, classical and contemporary exegesis, and Islamic jurisprudence, it shows how *quru'* in Surah al-Baqarah 2:228 functions as *al-musytarak al-lafzhi*, a term with multiple legitimate meanings. Using primary sources quranic verses, commentaries, classical lexicons, and recent studies. The analysis maps semantic fields, syntagmatic, paradigmatic relations, and the quranic conceptual worldview. The findings situate *quru'* within a network of concepts tied to purity, menstruation, waiting, and social justice, indicating that interpretation adapts to linguistic usage, social context, and developments in legal thought. The study concludes that a thematic, integrative reading of *quru'* is essential to bridge linguistic richness, jurisprudential application, and ethical aims in contemporary Muslim societies.

Keywords: polysemy; musytarak; izutsu; analys; teamtic; al-baqarah.

How To Cite: Adriyati, A., & Ahmad, H. (2025). Kajian Tematik Pada Lafal *Quru'* dalam Al-Quran (*Al-Musytarak Al-Lafzhi*) – Analisis Semantik Toshihiko Izutsu. *At-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 142-151. doi:<https://doi.org/10.15548/attarbiyah.v16i2.12760>

Article info: Submitted: 26th September 2025 | Revised: 25th Oktober 2025 | Accepted: 30th November 2025

PENDAHULUAN

Islam memiliki sumber utama yaitu al-Quran yang merupakan kalam Allah SWT, memuat aturan, arahan, dan tuntunan serta berfungsi sebagai pedoman hidup manusia (Aman, 2021). Bahasa Arab sebagai sarana memahami wahyu menghadirkan struktur makna dan lapisan semantik yang kompleks, sehingga setiap lafaz memiliki variasi makna dan beragam sesuai dengan konteksnya (Salida & Zulpina, 2023). Karena itu, makna al-Quran pada lafaz tertentu perlu dibaca secara tekstual dan kontekstual agar pesan yang dikandung dalam ayat tersebut dapat dipahami secara utuh dan tepat sasaran.

Kajian semantik dalam linguistik berfokus pada penelaahan sistematis terhadap makna yang terkandung pada setiap lafaz, mencakup fungsi referensial, relasi semantik, dan variasi nuansa yang berkontribusi pada pembentukan sistem bahasa secara keseluruhan (Amalia et al., 2024). Dalam kerangka relasi makna, lafaz umumnya dipetakan ke dua kategori pokok yaitu sinonimi dan polisemi. Sinonimi merujuk pada beberapa lafaz yang berbagi makna ekuivalen atau sangat berdekatan, lazim disebut *taraduf* dalam tradisi linguistik Arab (Ahmad & Nugroho, 2024). Adapun polisemi menunjuk pada satu lafaz yang memanggul dua makna atau lebih dikenal sebagai *isytirak* yang penafsirannya sangat ditentukan oleh konteks sintagmatis dan paradigmatis (Hussin et al., 2020).

Salah satu fenomena linguistik yang menarik untuk dikaji dalam studi bahasa Al-Qur'an adalah *al-musytarak al-lafzhi*, yaitu satu lafaz yang memiliki lebih dari satu makna (Hammam, 2020). Fenomena ini tidak hanya memperkaya dimensi kebahasaan Al-Qur'an,

tetapi juga memperdalam aspek penafsiran, karena setiap makna membawa konsekuensi hukum dan teologis yang berbeda. Fenomena ini tidak hanya memperkaya ekspresi kebahasaan al-Quran, tetapi juga memperdalam ruang tafsir karena setiap lapisan makna membawa implikasi hukum dan teologi yang berbeda-beda (Bahri, 2024). Salah satu lafaz yang dapat dikaji secara tematik adalah lafal *quru'*. Keragaman maknanya antara pemaknaan sebagai masa suci atau masa haid berdampak langsung pada penetapan hukum “*iddah* bagi Perempuan (Aspahani & Fahrurrazi, 2021).

Kajian tematik atas lafal *quru'* menegaskan posisinya sebagai *al-musytarak al-lafzhi* dalam QS al-Baqarah ayat 228, karena membuka dua kemungkinan makna *haid* atau suci yang berujung pada perbedaan *istinbath* durasi “*iddah* (Santoso, 2021). Perbedaan penafsiran di kalangan *mufasssir* dan *fuqaha* berimplikasi langsung pada penetapan durasi “*iddah* setelah perceraian (Santoso, 2021). Menurut al-Tabari dan al-Qurtubi lafal *quru'* dimaknai sebagai “masa suci,” sementara menurut Ibn Katsir dan sejumlah ulama Hanafiyah memaknainya sebagai “masa *haid*,” sehingga melahirkan konsekuensi hitung yang berbeda atas lamanya masa tunggu perempuan (Rasyid, 2024). Oleh karena itu, kajian tematik atas *quru'* menjadi relevan untuk menelusuri dasar linguistiknya, konteks ayat, dan argumen mazhab, guna menghasilkan pemahaman yang utuh sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.

Dalam kajian tafsir kontemporer, pembahasan tentang *al-musytarak al-lafzhi* kerap bersifat parsial dan terjebak pada kasus-kasus tunggal tanpa kerangka tematik yang memadai. Beberapa kajian seperti pembacaan semantik religius oleh Toshihiko Izutsu (Hussain, 2024) dan analisis struktur kebahasaan teks suci oleh Nasr Hamid Abu Zayd (Mufid et al., 2023), keduanya telah membuka jalan bagi pendekatan makna yang lebih kontekstual. Namun, fokus khusus pada lafaz *quru'* sebagai *musytarak al-lafzhi* masih jarang dilakukan dengan desain yang integratif, yang menyinergikan linguistik Qur'ani dengan metodologi tafsir *maudhu'i*.

Dalam kerangka semantik Toshihiko Izutsu, pemaknaan yang tepat ditentukan oleh hubungan relasional istilah serta horizon makna qurani, khususnya pada tema *ṭaharah*, *al-mahidh*, dan *ṭalaq*, sehingga analisis tidak berhenti pada etimologi, tetapi bergerak pada keterkaitan konseptual dalam keseluruhan pandangan al-Quran (Jidan, 2024). Izutsu memang tidak menulis studi khusus tentang *quru'*, namun kerangka tafsirnya sangat relevan dan kerap dijadikan rujukan dalam penelitian *al-musytarak al-lafzhi* (Ahmad et al., 2024). Inti metode nya bertumpu pada pemetaan jaringan makna istilah kunci dalam al-Quran melalui analisis medan semantik dan relasi sintagmatik dan paradigmatis, sehingga makna dipahami dari konteks pemakaian dan hubungannya dalam keseluruhan pandangan dunia (*weltanschauung*) qurani, bukan semata dimaknai dari entri kamus atau arti harfiah (Amalia et al., 2024).

Penelitian-penelitian di Indonesia cenderung berpusat pada tafsir fikih tentang “*iddah* atau pada ranah hukum keluarga Islam, alih-alih menyoroti pendekatan kebahasaan al-Quran secara mendalam. Karya Quraish Shihab dalam Wawasan al-Quran telah menganalisa makna *quru'* dalam semantik umum, tetapi belum mengulas secara rinci keterkaitan lintas ayat dan relasi sintaksis nya yang relevan bagi pemaknaan kontekstual (Shihab, 1996). Pada penelitian Musyarofah (2024) Kajian masih bersifat deskriptif analisis semantik, belum memperhatikan perkembangan tafsir kontemporer secara luas, serta kurang membahas implikasi hukum secara aplikatif di era modern. Telaah Analisis ‘*iddah* Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an dan Gender yang telah diteliti oleh Andika & Ismail

(2023) kurang mendalam pada aspek linguistik-semantik lafaz dan kurangnya studi komparatif terhadap tafsir klasik dan kontemporer spesifik pada lafal *quru'*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang tafsir al-Quran, khususnya dalam memperkaya metodologi tafsir tematik berbasis linguistik. Analisis terhadap lafaz *quru'* akan membantu para akademisi, *fuqaha*, dan pembelajar al-Quran memahami bagaimana satu lafal yang tampak sederhana namun memiliki makna yang luas dan berdampak hukum yang nyata. Dengan demikian, studi ini bukan hanya menjadi pelengkap dalam tradisi tafsir, tetapi juga menghadirkan pendekatan baru yang lebih integratif antara aspek bahasa, konteks, dan hukum syariat.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian *library research* dengan sumber data primer berupa buku, artikel ilmiah, dan riset. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan makna lafal *quru'* dari berbagai kamus, ayat al-Quran, kitab tafsir, sya'ir Arab, dan menganalisis lafal dengan menggunakan pendekatan semantic Toshihiko Izutsu. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan pendekatan Izutsu adalah: 1) mengidentifikasi lafal *quru'*, 2) mencermati makna dasar dan makna relasional lafal *quru'*, 3) mengklasifikasikan sintagmatik dan paradigmatic lafal *quru'*, 4) menganalisis makna siankronik dan diakronik juga *weltanचाung* atau pandangan dunia (*worldwide*) terhadap lafal *quru'*. Validasi data Adalah dengan *men-croscheck* hasil dari temuan untuk kemudian ditarik Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isytirak merupakan bahasa arab yang diambil dari fi'il nya *isytaraka – yasytariku – isytirak* dan Musytarak adalah *Isim Maf'ulnya* (Manzur, 2002). Menurut Ahmad Warson Munawwir dalam kamus al-Munawwir mengatakan bahwa Isytirak merupakan *isim masdar* yang bermakna Persekutuan (Munawwir, 1997). Adapun secara istilah mayoritas ulama Ushul mendefenisikan dengan “*al-lafzhu al-wahidu al-muta'addadu al-ma'na al-haqiqiy*” yaitu satu lafaz yang mempunyai beberapa makna hakiki (Hammam, 2020).

Dikalangan linguistik arab istilah Isytirak disebut dengan *Homonym*, namun dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat mengenai hal tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya istilah yang hampir sama makna nya dengan *Homonym* yaitu *Polysemy* (Harianto et al., 2022). Polisemi bermaksud satu perkataan yang mempunyai banyak makna, sedangkan homonim ialah perkataan yang mempunyai lafaz yang sama tetapi makna yang berbeda (Retnomurti, 2021). Ia juga menunjukkan bahwa homonim tidak semestinya mempunyai ejaan yang sama. Kenyataan ini dibuktikan oleh Palmer yang menyatakan bahwa polisemi adalah satu perkataan dengan beberapa makna, dan homonim ialah beberapa perkataan dengan bentuk yang sama (Purwani, 2020). Jika diteliti makna yang diberikan ini didapati bahwa polisemi lebih menekankan sudut makna dan homonim lebih menekankan sudut bentuk perkataan. s

Kata polisemi diadopsi dari bahasa inggris yaitu *polysemy* yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Poly* artinya “banyak atau bermacam-macam” dan *Semy* yang bermakna “arti”. Sedangkan secara terminologi, polisemi menurut Palmer di dalam Pateda menyebutkan “*It is also the case that same word may have a set of different meanings*” yang artinya satu kata yang mungkin memiliki serangkaian arti yang berbeda (Carston, 2021). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa polisemi adalah bentuk bahasa

(kata, frase dan lain sebagainya) yang mempunyai makna lebih dari satu (Oktavianus & Xenia, 2025).

Dalam kajian linguistik arab, Taufiqurrahman menyebutkan dalam bukunya bahwa polisemi adalah “sebuah kata yang maknanya lebih dari satu, sebagai akibat adanya lebih dari sebuah komponen konsep makna pada kata tersebut” (Aulawi, 2025). Adapun menurut Ya'qub mendefenisikan *Isytirak al-Lafdzi* dengan “setiap kata yang mengandung lebih dari dua makna, antara yang satu dengan yang lain tidak ada persamaan” (Jannah et al., 2025). Abu Zahrah seorang ulama ushul fiqh juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-Isytirak al-Lafdzi* adalah “satu lafaz yang menunjukkan lebih dari satu makna dengan jalan bergantian”. Maksud “pergantian” itu adalah kata *isytirak* tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya (Fadhli & Agustiar, 2024).

Konteks *al-Isytirak al-Lafdzi* dalam al-Quran adalah bagian dari pengetahuan atau ilmu yang membahas tentang mufradat al-Quran yaitu sebuah metode yang menjelaskan arti setiap kata dalam al-Quran dari sisi bahasa, mendeskripsikan makna satu kata dengan makna yang luas dan komprehensif (Awang & Annuar, 2013). Satu kata banyak terulang dalam Al-Quran dengan berbagai derivasinya, ia memiliki arti dan maksud yang berbeda-beda sesuai dengan *siyaq al-jumlah* dan konteks teks tersebut. Ketika kita menemukan satu lafaz di dalam al-Quran, dimana pemaknaannya berbeda dari referensi satu dengan referensi yang lain maka lafaz tersebut merupakan *isytirak*. Untuk memilih makna lafaz yang lebih sesuai dengan lafaz tersebut maka jalan yang lebih utama adalah mengambil pemaknaan secara syar'i bukan *lughawi*, yang akan diuraikan lebih mendalam.

Faktor atau sebab yang melatarbelakangi lafaz yang *musytarak* antara dua makna atau lebih tidaklah sedikit didalam Bahasa (Nisa et al., 2025). *Isytirak* tidak hanya terdapat dalam bahasa namun juga ada dalam nash-nash syar'iyah baik ayat-ayat al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW. Di dalam al-Quran *isytirak* memberikan kontribusi lebih untuk memahami al-Quran dan menganalisa berbagai makna yang terkandung di dalamnya, sehingga al-Quran tidak hanya dipahami dari segi lafaz nya saja, tetapi juga dengan variasi makna yang berbeda.

Makna Dasar Quru'

Makna dasar menurut makna yang melekat pada kata itu sendiri sesuai dengan konteksnya, makna yang selalu melekat pada kata tersebut dimanapun ia diletakkan dan bagaimanapun ia digunakan (Hussain, 2024). Secara leksikal, *quru'* berakar pada konsep “waktu atau masa yang berulang” sehingga para penutur Arab klasik menggunakannya untuk menamai periode haid maupun periode suci dalam satu siklus, menjadikannya kata bermakna ganda dalam pemakaian Qur'ani. Beberapa rujukan Bahasa dan tafsir menegaskan sifat gandanya: dipakai untuk “menstruasi” dan juga “kebersihan setelah menstruasi”, sehingga klasifikasinya dalam ushul tafsir adalah lafaz *musytarak* memiliki dua kemungkinan makna

Musytarak pada kata قُرْوٍ termaktub dalam al-Quran surat al-baqarah potongan ayat 228 sebagai berikut:

... وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Lafal quru' pada ayat diatas merupakan isim jamak dalam pola wazan fu'ul yang dengan bentuk mufrad yang diperselisihkan antara qur' dan qur'un/qar' menurut ahli bahasa, dan dalam ayat berstatus *majrur* karena didahului bilangan *tsalatsah* yang menuntut jamak *mudzakkar majrur* dalam konstruksi *tamyiz* bilangan 3–10. Dalam bahasa Arab lafal quru' bisa berarti masa suci dan bisa pula berarti masa *haidh*. Oleh karena itu, seorang *mujtahid* harus mengarahkan segala kemampuannya untuk mengetahui makna yang dimaksudkan oleh syari' dalam ayat tersebut.

Makna Relasional Quru' dan Derivasinya

Makna relasional quru' dipahami dari jaringan kata yang menyertainya, susunan dalam ayat (konteks sintagmatik), serta oposisinya dengan istilah lain dalam medan semantik “*iddah*”. Dalam kerangka semantik Izutsu, relasi-relasi ini membantu menentukan apakah quru' dikonotasikan sebagai “*haid*” atau “*suci*,” khususnya ketika kata tersebut muncul bersama penanda bilangan, larangan rujuk, dan tujuan penetapan masa tunggu. Dalam kalimat *tsalatsa quru'in* pada QS al-baqarah ayat 228, kaitan dengan bilangan “tiga” dan tema “*iddah*” menunjukkan bahwa quru' dipakai sebagai penanda periode biologis yang berulang. Dari sini muncul dua kemungkinan makna yang sama-sama dikenal dalam fikih dan tafsir: “tiga masa *haid*” atau “tiga masa suci.” Tujuan “*iddah*” adalah memastikan status rahim dan memberi ruang rujuk. Pihak yang memaknai “*haid*” menonjolkan fungsi siklus untuk mengecek kemungkinan kehamilan. Sementara pihak yang memaknai “*suci*” menekankan kebersihan sebagai batas waktu rujuk yang dinilai lebih tertata dalam praktik talak.

Secara paradigmatis, quru' berposisi dengan leksem seperti *haid* dan *tuhr*, sehingga makna relasionalnya bergeser mengikuti pasangan oposisi yang diartikan oleh penafsir. Ketika diparadigmatiskan dengan *haid*, konotasinya cenderung “*haid*,” ketika disejajarkan dengan *tuhr*, cenderung “*suci*” (Ramdani, 2023). Hubungan sintagmatik bilangan + quru' dalam tema perceraian menautkan kata pada “siklus kewanitaan,” bukan sekadar “masa” abstrak, sehingga relasi tekstual mempersempit rentang makna dasarnya.

Analisis sinkronik berfokus pada pemahaman makna quru' sebagaimana digunakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an pada satu periode waktu tertentu, tanpa mempersoalkan perubahan maknanya dari masa ke masa. Dengan pendekatan ini, quru' dianalisis berdasar konteks ayat yang memuat kata tersebut, seperti pada Q.S. al-baqarah: 228. Dalam ayat ini, kata quru' merujuk pada penetapan hukum ‘*iddah*’ bagi perempuan yang diceraikan, dan memiliki kemungkinan makna “masa suci” atau “masa *haid*” sesuai dengan pemahaman para mufassir pada periode tertentu. Analisis sinkronik juga melihat hubungan kata quru' dengan istilah lain dalam ayat yang sama, seperti *tuhr*, *iddah*, dan *haidh*, sehingga menghasilkan pemaknaan komprehensif yang kontekstual pada satu waktu.

Analisis diakronik melihat perubahan dan perkembangan makna quru' dalam sejarah penafsiran al-Quran dari masa klasik hingga kontemporer. Pada masa awal Islam, penafsiran kata quru' lebih banyak dipengaruhi oleh praktik masyarakat Arab, yang dapat

bermakna masa suci ataupun masa *haid*, sehingga muncul dua pendapat besar di kalangan ulama klasik (Syafi'i dan Hanafi). Sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah SWT Q.S at-thalaq ayat 4:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Ayat ini digunakan untuk menunjukkan perkembangan makna dan batasan hukum iddah terkait perempuan yang tidak mengalami *haid*, sehingga memperluas kajian diakronik terkait aplikasi makna *quru'* secara historis (Ermawati, 2017). Karena kedua kelompok perempuan di atas tidak (atau belum) mengalami *haid*, maka mereka tidak dapat menjalani iddah berdasarkan *quru'* sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah: 228. Sebagai gantinya, masa iddah mereka ditetapkan selama tiga bulan. Artinya, dalam kasus ini, *quru'* yang biasanya menjadi satuan masa iddah diubah berdasarkan kondisi biologis perempuan. Para *mufasssir*, seperti al-Tabari dan al-Qurtubi, memahami ayat ini sebagai bukti bahwa iddah dengan satuan *quru'* hanya berlaku pada perempuan *haid*. Pembahasan ini juga digunakan ulama sebagai dasar penguatan makna *quru'* dalam konteks iddah, serta dalam merumuskan fatwa untuk kasus perempuan menopause atau yang belum *baligh* (Santoso, 2021).

Seiring waktu, terjadi perkembangan dalam penafsiran, baik dari sisi linguistik, metodologi tafsir, maupun dalam telaah hukum dan sosial, sehingga bermunculan tafsir kontemporer yang lebih kontekstual dan mempertimbangkan kondisi masyarakat modern. Dengan pendekatan diakronik, dapat dilihat bagaimana argumentasi ulama, perubahan hukum, serta adaptasi tafsir terhadap kebutuhan zaman mempengaruhi posisi makna *quru'* dalam berbagai fatwa dan kebijakan Islam kontemporer. Pada awalnya, para *mufasssir* klasik seperti al-Tabari, al-Qurtubi, dan Ibn Kathir memahami *quru'* terutama dalam kerangka hukum fikih tradisional, yakni sebagai penanda masa *haid* atau masa suci yang menentukan batas waktu 'iddah perempuan setelah perceraian. Penafsiran klasik ini erat kaitannya dengan tradisi linguistik Arab dan kaidah ijtihad pada masa tersebut. Namun, seiring berkembangnya ilmu linguistik, studi semantik modern, serta hadirnya pendekatan tafsir tematik dan sosiologis, makna *quru'* kemudian dikaji secara lebih luas, tidak terbatas pada arti leksikal atau *fukaha* saja, melainkan dalam relasi maknanya dengan struktur ayat, konteks sosial, dan dinamika masyarakat.

Dalam perkembangan tafsir kontemporer, terdapat kecenderungan untuk merefleksikan kembali makna *quru'* berdasarkan analisis kontekstual dan kebutuhan sosial masa kini. Tafsir modern mulai memadukan pendekatan linguistik, metodologi semantik (seperti yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu), dan nilai-nilai keadilan sosial dalam membaca ayat-ayat *quru'*. Hal ini memungkinkan keluaran penafsiran yang lebih adaptif dan relevan bagi masyarakat saat ini, misalnya dalam penetapan fatwa dan kebijakan hukum keluarga Islam yang mempertimbangkan keadilan gender, pengalaman

perempuan, serta keberagaman konteks budaya. Melalui pendekatan diakronik, dapat dilihat bahwa argumentasi ulama dan perubahan tafsir bukan hanya reaksi ilmu, melainkan juga bentuk adaptasi dan respons terhadap perkembangan masyarakat dan realitas sosial, sehingga makna *quru'* tetap hidup dan dinamis dalam diskursus keislaman kontemporer.

Para ulama' berbeda pendapat dalam mengartikan lafaz *quru'* tersebut diatas. Sebagian ulama' yaitu Imam Syafi'i mengartikannya dengan masa suci. Alasan beliau antara lain adalah karena adanya indikasi tanda *muannats* pada 'adad (kata bilangan: *tsalatsah*) yang menurut kaidah bahasa arab *ma'dudnya* harus *mudzakkar*, yaitu lafaz *al-thuhr* (suci). Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikannya dengan masa haidh. Dalam hal ini, beliau beralasan bahwa lafadh *tsalatsah* adalah lafadh yang khas yang secara dzahir menunjukkan sempurnanya masing-masing *quru'* dan tidak ada pengurangan dan tambahan. Hal ini hanya bisa terjadi jika *quru'* diartikan haidh. Sebab jika lafadh *quru'* diartikan suci, maka hanya ada dua *quru'* (tidak sampai tiga). Jadi, lafaz *quru'* dapat diartikan dengan masa haidh atau masa suci maka akan memiliki hitungan yang berbeda. Hitungan masa suci akan lebih lama dibandingkan dengan masa haidh. Masa haidh dihitung dengan tiga kali *quru'* akan tetapi jika dihitung dari masa suci maka akan menambah hitungannya dan menjadi lebih lama dari masa haidh. Namun semua tergantung pada mereka yang memilih makna dari lafaz *quru'* ini, apakah memilih masa haidh atau masa suci.

Dalam perspektif *Weltanschauung* (pandangan dunia) qurani, sebagaimana dipopulerkan oleh Toshihiko Izutsu, makna lafal *quru'* tidak hanya dipandang sebagai istilah biologis atau hukum, tetapi sebagai bagian dari konstruksi nilai dan sistem makna yang membentuk tata kehidupan perempuan, keluarga, dan masyarakat Islam. Pandangan *Weltanschauung* tentang *quru'*:

Pertama, makna sebagai *bagian struktur relasi kehidupan*; *Quru'* dalam *Weltanschauung* al-qur'an memuat keterkaitan antara aspek biologis perempuan (haid/suci), tatanan hukum keluarga ('*iddah*'), dan norma sosial yang bertujuan melindungi martabat dan hak-hak perempuan pasca perceraian. Pandangan dunia qurani menempatkan perempuan sebagai subjek hukum sekaligus pelaku utama dalam pemeliharaan kehormatan dan kesinambungan garis keturunan secara suci serta terencana.

Kedua, *pentingnya masa transisi*: Istilah *quru'* menandai masa transisi (periode menunggu/'*iddah*) yang bukan sekadar "menunggu" dalam pengertian biologis, tetapi juga memberi ruang waktu untuk introspeksi, kesiapan psikis-spiritual, dan penataan ulang kehidupan pasca perceraian sesuai nilai-nilai Qur'ani tentang kesucian dan keadilan. Ketiga, *Jaringan Makna Relasional* Dalam jaringan konsep Qur'an, *quru'* terhubung dengan kata *tuhr* (kesucian fisik-spiritual), *sabr* (kesabaran), dan *ihsan* (kebaikan). *Weltanschauung* Quran membangun sistem makna di mana setiap hukum tidak sekadar bersifat positif-normatif, tetapi selalu bersandar pada prinsip etika, perlindungan, penghormatan, dan maslahat (kebaikan bersama). Keempat, *fleksibilitas dan adaptasi hukum*: Penempatan *quru'* dalam sistem *weltanschauung* tidak kaku; al-Quran memberikan ketentuan berbeda untuk perempuan menopause/anak-anak (Q.S. Ath-Thalaq: 4), menegaskan prinsip rahmat dan adaptasi hukum dengan realitas biologis dan sosial.

Dengan demikian, melalui pandangan *weltanschauung* Qur'ani, lafal *quru'* tidak semata-mata bermakna "masa suci" atau "masa haid", melainkan merupakan bagian dari sistem nilai yang merepresentasikan perlindungan martabat perempuan, keadilan

keluarga, serta keterpaduan antara hukum, etika, dan realitas sosial dalam kerangka besar kehidupan Islami.

KESIMPULAN

lafal quru' dalam Al-Qur'an merupakan contoh nyata dari fenomena *al-musytarak al-lafzhi* yang kaya makna dan memiliki implikasi multidimensi, baik secara linguistik, hukum, maupun sosial. Secara sinkronik, quru' mengandung dua makna utama "masa *haid*" dan "masa suci" yang keduanya berakar dari tradisi leksikal Arab dan terefleksi dalam perbedaan penafsiran para ulama, serta ditempatkan dalam konteks hukum 'iddah di ayat-ayat seperti Q.S. Al-Baqarah: 228. Secara diakronik, perkembangan maknanya dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, serta metodologi tafsir dari masa klasik hingga kontemporer, dan semakin diperkaya oleh analisis semantik modern seperti metode Toshihiko Izutsu. Dalam perspektif *weltanschauung* qurani, quru' tidak hanya bermakna biologis tetapi juga berperan sebagai simbol perlindungan martabat perempuan, keadilan, kesiapan spiritual, serta adaptasi hukum Islam terhadap realitas kehidupan. Dengan demikian, studi integratif terhadap lafal quru' membuka ruang bagi pemahaman al-Quran yang lebih luas, mendalam, dan relevan dalam konteks hukum, etika, dan sosial masyarakat Muslim.

REFERENCES

- Ahmad, H. R., & Dr. Kharis Nugroho, L. (2024). *Makna Imtihan Dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu)* [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://doi.org/10/Surat%252520Pernyataan%252520Publikasii.pdf>
- Ahmad, H. R., Hardianto, A., & Nugroho, K. (2024). Analisis Kata Al-Qiyamah Dalam Semantik Toshihiko Izutsu. *At-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 33–42. <https://doi.org/10.15548/attarbiyah.v15i1.9545>
- Amalia, N. N., Prihantini, T., Lum'ah, D. D., Salsabila, B. A., & Munawwaroh, H. (2024). Sintagmatik dan Paradigmatik Makna Khalaqa dalam Al-Qur'an (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu). *Maujudat: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 234–245.
- Aman, M. (2021). Bahasa Arab Dan Bahasa Al-Qur'an. *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.31000/jkip.v3i1.4256>
- Andika, R., & Ismail, I. (2023). Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an dan Sains. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 6(312–328).
- Aspahani, A., & Fahrurrazi, F. (2021). Lafaz Musytarak in Surah Al-Baqarah Verse 228 and Its Effect on Fiqh. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 2(1), 24–30.
- Aulawi, A. (2025). Makna Leksikal dan Makna Gramatikal dalam Bahasa Arab. *MUHIBBUL ARABIYAH: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 5(1), 22–34.
- Awang, N. A., & Annuar, T. M. (2013). Al-Musytarak al-Lafzi Menurut Perspektif Ilmuwan Linguistik Arab. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer*, 6(1), 27–32.
- Bahri, S. (2024). Urgensi Konteks Linguistik Dalam Menentukan Makna Musytarak Lafzhi. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(6), 2859–2868.

- Carston, R. (2021). Polysemy: Pragmatics and sense conventions. *Mind & Language*, 36(1), 108–133. <https://doi.org/10.1111/mila.12329>
- Ermawati, E. (2017). Study Naskah Tentang Thalaq Dalam Kitab Tafsir Ma'Ālim Altanzīl Karya Al-Baghawī. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16(1). <https://doi.org/10.30631/tjd.v16i1.54>
- Fadhli, F., & Agustiar, A. (2024). Kaidah Al-Muradhif Wal Musytarak Dalam Al-Qur'an. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 9(1), 11–11.
- Hammam, H. (2020). Analisis Lafadz Musytarak Dalam al-Quran dan Pengaruhnya Dalam Tafsir al-Ahkam. *Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab VI*, 842.
- Hariato, N., Afria, R., & Izar, J. (2022). Polisemi dan Homonim dalam Kajian Semantik Bahasa Arab. *Prosiding Seminar Nasional Humaniora*, 2, 48–53. <https://mail.conference.unja.ac.id/SNH/article/view/188>
- Hussain, S. (2024). *Toshihiko Izutsu: Introduction, Methodology of Semantic*. https://www.academia.edu/download/121539172/articleby_Sumera_F.pdf
- Jannah, R., Rahmatunnur, S., Azmi, H., & Burlianda, M. (2025). Stilistika Polisemi Kata الأمانة، لسان، Dan Kata ضرب Dalam Al-Qur'an (Kajian Relasi Makna Semantik). *Uslubiya: Studies in Qur'anic Stylistics*, 1(1), 25–36.
- Jidan, F. (2024). *Makna kata Laghw dalam Al-Qur'an: Analisis semantik Toshihiko Izutsu* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/63085>
- Manzur, I. (2002). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Dar el-Machreq.
- Mufid, A., Massoweang, A. K., Mujizatullah, M., Muslim, A., & Yani, Z. (2023). Rereading Nasr Hamid Abu Zayd's method of interpreting religious texts. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(1). <https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/245673>
- Munawwir, M. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap* (pp. 1101–1102). Pustaka Progresif.
- Musyarofah, N. (2024). *Memahami Makna Musytarak Lafaz Quru Penentuan Masa Iddah Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Tafsir Ahkam Karya Al-Shabuni*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nisa, K., Aini, N. M., & Khairani, P. D. (2025). Analisis Semantik Tiga Relasi Makna (Al-Musytarak Al-Lafzi, Al-Taraduf, dan Al-Tadhad) dalam Al-Qur'an Surah Al-Mulk. *Siyaqiy: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa Arab*, 2(2), 96–106.
- Oktavianus, G. I., & Xenia, T. (2025). Google Translate Accuracy in Translating English Polysemy Words Found in Feature Articles. *Ethical Lingua: Journal of Language Teaching and Literature*, 12(1). <https://www.ethicallingua.org/25409190/article/view/826>
- Pa, M. T., Hussin, M., Rifa'in, S., & Rifain, M. (2020). Penggunaan Polisemi Dalam al-Quran al-Karim. *JALL| Journal of Arabic Linguistics and Literature*, 2(2), 76–92.

- Purwani, R. (2020). Polisemi dalam bahasa Jawa dialek Banyumas. *Jurnal Ilmiah Bina Bahasa*, 13(02), 11–22.
- Ramdani, M. R. (2023). “*Ulama*” Dalam *Al-Qur'an: Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rasyid, A. (2024). Memaknai Dilalah Lafziyah Dalam Memahami Makna Al-Qurán. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(1), 126–136.
- Retnomurti, A. B. (2021). English homonym and polysemy words through semantic approach: Novels *woy & the dancer*. *Deiksis*, 13(1), 21–35.
- Salida, A., & Zulpina, Z. (2023). Keistimewaan Bahasa Arab sebagai Bahasa Al-Quran dan Ijtihadiyyah. *Jurnal Sathar*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.59548/js.v1i1.40>
- Santoso, D. (2021). Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Ketentuan Quru' dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228 dan Relevansinya. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 13–23.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka.